



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 36 / I / TAHUN 2026 / BPKPD

TENTANG

**TIM PENGELOLA KEARSIPAN
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka efektifnya arsip dinamis dan pelaksanaan tugas kearsipan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 maka, dipandang perlu untuk menetapkan Tim pengelola Kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Panjang Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kearsipan;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Berita Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2021 Nomor 691);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim pengelola kearsipan lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim pengelola kearsipan sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan menciptakan administrasi surat menyurat baik secara manual maupun eletronik;
 2. Pembuatan skema pengelompokan arsip;
 3. Melaksanakan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip , kaidah dan standar kearsipan;
 4. Pendokumentasian arsip;
 5. Melaksanakan pemberkasan arsip inatif;
 6. Mengolah daftar arsip inatif menjadi informasi;
 7. Mengkoordinasikan arsip antar unit kerja;
 8. Menyediakan SDM, sarana dan prasarana kearsipan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 9 Januari 2026

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN,**

^

NURSAL IKHSAN, SE. MAk, M.Si
Pangkat : Pembina TK 1. IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kabag Pembangunan Setda di Benteng;
4. Kabag Hukum Setda di Benteng.
5. Arsip



LAMPIARAN :
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 36 /1/TAHUN 2026/ BPKPD
TENTANG :
TIM PENGELOLA KEARSIPAN
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

TIM PENGELOLA KEARSIPAN
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
2. Ketua : Sekertaris Badan Pengelolaan keuangan dan
Pendapatan Daerah
3. Sekretaris : Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
4. Anggota :
 - a. PNS : Nur Sanawati
Bau Sunting
Andi Adhyatma, S.E
Andy Candrayani, S.E
 - b. PPPKPW : Dina Rosdiana S.Pd
Arpa Wijaya, S.E
Indra Wati, S.M
Ahmad Junain, S.Kom
Mardania
Andi Nur Hidayah
Arwina
Wina Subriana
Febrianti
Rasdi Nur
Arman



an. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN,

#

NURSAL IKHSAN, SE. MAK, M.Si
Pangkat : Pembina TK 1. IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016

